

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Badan Kepegawaian Daerah pada pembahasan dan dikaitkan dengan teori-teori yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pasca Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi polemik dalam sistem kepegawaian. Undang-undang ini diharapkan sebagai langkah maju dalam menanggapi realisasi terhadap reformasi birokrasi pemerintah ini menghasilkan dua efek yang berbeda bagi masyarakat. Pada satu sisi Penataan Kepegawaian lebih baik dan teratur, baik secara kelembagaan maupun secara teknis pelaksanaan. Namun juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah ada beberapa efek negatif juga yang ditimbulkan oleh pemberlakuan undang-undang ini. Semangat menghilangkan rezim honorer pada sistem kepegawaian karena dianggap terdapat berbagai macam permasalahan seperti nepotisme dan menyalahi aturan prioritas pengangkatan honorer, menimbulkan suatu ketidak pastian Hukum.

Secara normatif kedudukan Tenaga Honorer tidak ada lagi pada Undang-Undang ASN, namun pada praktiknya masih sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan. Hal ini juga tergambar pada Pemerintah Kota Padang, hingga Januari 2016 masih tercatat 1140 tenaga honorer yang masih bekerja pada pemerintah Kota

Padang yang dibebankan pada APBD Kota Padang. Jika kedudukan tenaga honorer ini dihapuskan maka akan terjadi kekosongan pada posisi tersebut dan tentunya akan menghambat kinerja SKPD atau unit kerja dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan Hukum merupakan kewajiban Negara terhadap setiap masyarakat agar menimbulkan rasa aman. Penghapusan Tenaga Honorer pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 menimbulkan kekawatiran bagi tenaga honorer yang selama ini bekerja pada pemerintah. Menghadapi permasalahan seperti ini, dalam undang-undang diberikan suatu kemudahan jika suatu aturan hukum yang ada dianggap tidak lengkap atau tidak jelas yang dinamakan dengan diskresi yang merupakan suatu keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan kongkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah yang memberika pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Melalui Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2015 jo Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pegawai Honorer dan tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Kota Padang memberikan perlindungan hukum kepada tenaga honorer yang selama ini bekerja menjalankan tugas pemerintahan. Perlindungan hukum ini diberikan dengan mengklasifikasikan tenaga Honorer menjadi dua macam, yaitu: 1) Pegawai Honorer, yaitu Pegawai Pemerintah daerah yang bukan pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditempatkan dengan keputusan Walikota dan atau Keputusan Sekretaris

Daerah atas nama Walikota sebelum diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. 2) Tenaga Kontrak yaitu Pegawai Pemerintah daerah yang bukan pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditempatkan dengan keputusan Walikota, Keputusan Sekretaris Daerah atas nama Walikota, atau dengan surat Perjanjian Kerja setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005

2. Kendala juga dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap tenaga honorer, kendala tersebut antara lain ada dua macam yaitu kendala yuridis dan kendala non yuridis:

Adapun yang menjadi kendala yuridis dalam perlindungan hukum terhadap tenaga honorer Pada pemerintah Kota Padang adalah:

- a. Penghapusan Kedudukan Honorer Pada Undang-undang ASN ini tidak diikuti dengan regulasi yang tepat. Karena ketika undang-undang ini dijlankan maka honorer tidak lagi menjadi bagian dalam system kepegawaian. Sementara pada SKPD maupun Unit kerja masih membuthkan pegawai akibat kekurangan pegawai berdasarkan kebijakan moratorium yang ada berdasarkan kebijakan yang diambil oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara.
- b. Keterlambatan pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana undang-undang ini juga menimbulkan kebingungan bagi Badan Kepegawaian Daerah sebagai badan yang berwenang menjalankan manajemen kepegawaian di daerah dalam memberikan perlindngan hukum terhadap Tenga Honorer namun

melalui ketentuan diskresi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diberikan peluang bagi Pemerintah Kota Padang untuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga honorer melalui Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2015 tentang .

Selain itu juga terdapat kendala non yuridis menyangkut dengan pemberian gaji bagi Tenaga Honorer yang harus disesuaikan jika ada yang berhenti bekerja, sebagai contoh jika ada seorang Pegawai Honorer yang berhenti sesuai dengan aturan harus digantikan oleh Tenaga Kontrak, sedangkan dalam gaji tidak digantikan karena antara Pegawai Honorer dengan Tenaga Kontrak memiliki kode rekening yang berbeda dan kemudian menjadi kendala tersendiri bagi Pemerintah Kota Padang.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diperlukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah membuat regulasi yang tepat agar kedudukan tenaga Honorer Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini lebih jelas dan tidak menimbulkan kebingungan dan kecemasan akan nasib tenaga honorer yang selama ini sudah mengabdikan diri untuk kepentingan Negara. Namun, sekarang menimbulkan ketakutan bagi mereka akan kehilangan pekerjaan karena tidak ada lagi kedudukan tenaga Honorer pada Undang-Undang ASN ini.

2. Menyarankan kepada Pemerintah dalam hal ini Presiden untuk segera mungkin mengeluarkan Peraturan Pemerintah terkait aturan pelaksana teknis dari Undang-Undang ASN karena telah melampaui batas waktu sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang\_undang ASN ini. Karena jika hal ini dibiarkan, akan menimbulkan ketidakpastian terhadap perlindungan kepada Tenaga Honorer yang ada selama ini bekerja Pada Pemerintah, terkhusus Pada Pemerintah Kota Padang.
3. Kepastian perlindungan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat begitu juga dengan tenaga honorer yang bekerja pada pemerintah. Pemerintah Kota Padang sudah berupaya memberikan perlindungan melalui Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Padang. Namun ada beberapa poin yang masih harus dilakukan revisi karena Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang sendiri masih mengeluhkan beberapa pasal yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan.